

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan.⁷ Keadilan memiliki banyak makna, dimensi, bahkan pendekatan. Tidak hanya di satu negara saja, namun secara universal keadilan bisa jadi merupakan konsep yang sama di satu sisi, namun bisa juga berbeda di sisi yang lain. Berbagai pandangan tentang konsep keadilan pun berbeda-beda, dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, budaya, sosial, atau bahkan ideologi suatu negara.⁸ Dengan demikian sesuatu yang dianggap adil oleh kelompok masyarakat di suatu wilayah dapat berbeda dengan konsep keadilan bagi kelompok masyarakat di wilayah lainnya.

Keadilan menempati posisi fundamental sebagai landasan sistem hukum, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan sosial dan kepastian hukum dalam masyarakat. Esensi keadilan tidak terbatas pada aspek prosedural penegakan hukum semata, melainkan mencakup dimensi moral dan etika yang menjadi dasar normatif setiap regulasi. Dalam kerangka ini, keadilan menjamin

⁷ Muhammad Taufik, 2013, “Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol XIX/ No- 1/2013, hlm. 43

⁸ Ridwan Arifin, 2022, “*Tranlating the Meaning of Justice adn Legal Protection: What Exactly is Justice?*”, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.VII/No. 1/2022. hlm. 1

perlakuan setara bagi setiap individu, bebas dari diskriminasi, serta menjamin aksesibilitas yang merata terhadap perlindungan hukum.

Implementasi prinsip keadilan secara signifikan berperan dalam membangun legitimasi sistem hukum. Persepsi publik terhadap penegakan hukum yang adil akan memperkuat kepercayaan pada institusi hukum, sehingga mendorong partisipasi aktif warga dalam proses-proses hukum. Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip keadilan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat dan erosi kepercayaan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan disintegrasi sosial dan konflik.

Mengenai asas keadilan memang sukar untuk memberi batasan karena keadilan selalu memiliki subjektivitas tergantung siapa yang memandangnya. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dan kontraprestasi. *Justitia commutativa* ini sifatnya mutlak karena kesamaan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Dikatakan adil apabila setiap orang diperalukan sama tanpa membedakan kedudukan dan latar belakang seseorang. Asas keadilan tanpa membedakan orang pada prinsipnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata. Adapun konsep memandang kedudukan tergugat dan penggugat adalah sama di mata hukum dikenal dengan asas *equality before the law*, yang

mana memiliki kaitan erat dengan sistem adversari dalam hukum acara perdata.⁹

Sementara keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan di mana setiap orang mendapat hak/bagian secara proporsional sesuai dengan kualitasnya. *Justitia distributiva* memiliki sifat proporsional karena menghendaki agar setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya. Jatah ini tidak sama tergantung kekayaan, kelahiran, pendidikan dan sebagainya. Pada umumnya keadilan seperti ini diterapkan dalam lapangan hukum publik dalam arti pemerintah membagi/memberi kewajiban kepada warganya berdasarkan kualitasnya.¹⁰

Sementara itu, prinsip keadilan menurut John Rawls dibagi menjadi dua macam yaitu ¹¹:

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesarbesarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :

- a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).
- b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers).
- c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama).
- d. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*).
- e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

⁹ Sudiknomertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 9.

¹⁰ *Ibid.* hlm 10.

¹¹ Damanhuri Fatah, 2013, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIS*, Vol IX/ No- 2/ 2013, hlm. 35

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidak samaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sedangkan istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Keadilan menempati posisi fundamental sebagai prinsip transendental dalam sistem hukum yang menjamin keseimbangan sosial dan kepastian normatif, meskipun bersifat abstrak dan multidimensi dengan interpretasi yang beragam secara kultural dan ideologis. Esensinya mencakup imperatif moral-etis yang melampaui aspek prosedural, terwujud dalam jaminan perlakuan setara (*equality before the law*), aksesibilitas hukum tanpa diskriminasi, serta legitimasi sistem melalui persepsi publik. Secara filosofis, keadilan terkonfigurasi secara dikotomis: keadilan komutatif menekankan kesamaan mutlak dalam pertukaran hak dan kewajiban

antarindividu, sementara keadilan distributif mengatur pemberian hak secara proporsional berdasarkan kualitas subjek. Dalam paradigma kontemporer, prinsip keadilan terintegrasi melalui (1) jaminan kebebasan dasar maksimal (*greatest equal liberty*) meliputi partisipasi politik, ekspresi, dan keyakinan, serta (2) pengaturan ketimpangan sosioekonomis melalui prinsip perbedaan (*difference principle*) yang mengoptimalkan manfaat bagi kelompok paling kurang beruntung (*least advantaged*) dan persamaan kesempatan (*fair equality of opportunity*), sehingga merefleksikan dialektika antara universalitas nilai dan partikularitas konteks sosial.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Bidang Perbankan

1. Fungsi Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹³

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

¹² Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 7

¹³ *Ibid*, hlm. 7-8.

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memberikan rangsangan agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank yaitu berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan, balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.¹⁴

Menurut Prof. G.M. Verryn Stuart¹⁵, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹⁶ A. Abdurrachman mendefinisikan bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.¹⁷

¹⁴ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

¹⁵ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm 8.

¹⁶ Kasmir, 2008, *Analisis Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

¹⁷ A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 80.

Perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan di Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.¹⁸

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).¹⁹ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara

¹⁸ Hermansyah, *Op. Cit*, hlm 20.

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13-14.

keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.²⁰

Bank dalam bentuk jasa-jasa perbankan pada dasarnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai berikut:

a. Penghimpunan Dana (*Funding*)²¹

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat mempercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, simpanan giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing jenis simpanan ini memiliki karakteristik yang berbeda.

Giro dan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Deposito merupakan jenis simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah penyimpan. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana bank yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapanpun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.

²⁰ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

²¹ Ismail, 2010, *Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, Kencana, Jakarta, hlm. 12-13.

b. Menyalurkan Dana (*Lending*)

Bank dalam hal berfungsi untuk memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan.

c. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (*Services*)²²

Jasa-jasa lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan dalam negeri (*inkaso*), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveller cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

2. Tindak Pidana Perbankan

Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²³ Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo

²² Kasmir, 2008, *Pemasaran Bank*, Kencana, Jakarta,, hlm. 9-10.

²³ *Ibid.*

menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana.²⁴

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dihiraukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

Menurut Moeljatno²⁵, istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*”. Moeljatno mengungkapkan jika “*straf*” diartikan “hukum” maka “*strafrechts*”

²⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 35.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 1.

seharusnya diartikan “hukum hukuman” dan menurut beliau “dihukum” berarti” diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata.²⁶

Van Hamel²⁷ mendefinisikan pidana ialah keseluruhan dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan memberikan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar tersebut. Sedangkan menurut Moeljatno²⁸, “*hukum pidana* adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Teguh Prasetyo, 2005, *Hukum Pidana Materiil Jilid I*, Cet. Pertama, Kurnia Kalam, Yogyakarta, hlm. 6.

²⁸ Moeljatno, 1987, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

subjek tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik, serta pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.²⁹

Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban umum dalam masyarakat. Maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat yang dalam hal tertentu kepentingan tersebut diperlukan.

Hukum pidana memiliki fungsi subsidair yaitu hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai.³⁰ Dalam hal ini ketika sarana selain hukum pidana gagal, maka hukum pidana dapat diterapkan. Hal ini pernah dikemukakan oleh Modderman dengan mengatakan, negara seyogyanya memidana hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yang tidak dapat diatasi oleh upaya-upaya lain, sehingga hukum pidana merupakan suatu *ultimum remidium*.³¹

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban, serta

²⁹ Bambang Poernomo, 1982, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 86.

³⁰ Soedarto, 1977, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Alumni, Bandung, hal 30.

³¹ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Cet. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 11.

ancaman sanksinya, yang dapat terwujud dalam peraturan perundangan hukum pidana.

Sementara mengenai tindak pidana perbankan dalam artian luas adalah seluruh kelakuan atau perilaku (*conduct*), baik berupa melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) yang menggunakan produk perbankan sebagai tujuan kejahatannya dan/atau menjadikan produk-produk perbankan sebagai sasaran kejahatannya.³² Kemudian dalam artian sempitnya, Tindak Pidana Perbankan adalah perilaku yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Dalam kegiatan praktiknya, selain dipakai istilah Tindak Pidana Perbankan, muncul pula istilah lainnya, yaitu Tindak Pidana di Bidang Perbankan. Secara umum, meskipun kedua istilah tersebut mirip, tetapi terdapat frasa yang menjadi pembeda antara keduanya, yaitu frasa “di Bidang Perbankan”. Frasa ini secara penafsiran autentik memberikan arti bahwa terdapat suatu tindak pidana yang menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, tetapi ruang lingkup kejahatannya berbeda dengan yang terdapat di dalam rumusan pidana di Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya, untuk mengakomodir konsep yang demikian, dipakailah konsep Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

³² Marulak Pardede, 1995, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 13.

Pemakaian istilah Tindak Pidana di Bidang Perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.³³ Secara terminologi, perbedaan kedua istilah ini membawa kepada jawaban bahwa istilah dari Tindak Pidana di Bidang Perbankan memiliki cakupan pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan bank sebagai sarana perbuatan melanggar hukumnya. Istilah ini pada akhirnya juga dimungkinkan untuk memakai unsur-unsur pembedaan berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus, selama kejahatan tersebut melibatkan bank sebagai sarannya.

Terdapat beberapa undang-undang yang dirasa cocok untuk dapat mengakomodir perbuatan-perbuatan pidana yang masuk ke dalam kategori Tindak Pidana di Bidang Perbankan ini, seperti KUHPidana, Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Transfer Dana, dan lain sebagainya.

Undang-undang tersebut dirasa cocok untuk masuk ke dalam kategori Tindak Pidana di Bidang Perbankan karena terdapat beberapa kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan menggunakan lalu lintas keuangan di dalam industri perbankan untuk melancarkan kejahatannya. Tentu saja hal ini berbeda dengan ruang

³³ BPHN, 1992, Departemen Kehakiman, *Laporan Akhir Penelitian Masalah-Masalah Hukum Kejahatan Perbankan*, BPHN, Jakarta, hlm. 68.

lingkup Tindak Pidana Perbankan yang hanya tepat diberlakukan apabila pelaku tindak pidananya melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan.

Ciri khas dari Tindak Pidana Perbankan yang kemudian membedakannya pula dari konsep Tindak Pidana di Bidang Perbankan adalah subjek pelaku yang melakukan kejahatannya. Dalam Tindak Pidana di Bidang Perbankan subjek pelaku kejahatannya dapat siapa saja, asalkan perbuatan atau kejahatannya itu menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, sedangkan Tindak Pidana Perbankan subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri, seperti pegawai bank, Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, dan pihak-pihak yang terafiliasi dengan bank.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang berbeda untuk kedua Tindak Pidana Perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu:³⁴

a. Tindak Pidana Perbankan adalah:

- 1) Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-Undang Perbankan).³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 8-18.

³⁵ Marulak Pardede, *Op. Cit*, hlm. 14.

2) Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan.³⁶

b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:

- 1) Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
- 2) Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.

Apabila ditinjau dari kedua pengertian istilah tersebut di atas, maka terlihat perbedaan yang cukup mendasar. Secara terminologis, istilah tindak pidana perbankan berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan mempunyai pengertian yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan Hukum Pidana umum / khusus, selama belum ada peraturan-peraturan Hukum Pidana yang secara

³⁶ BPHN, Departemen Kehakiman, *Op. Cit.*, hlm. 8.

khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.

Dengan demikian Tindak Pidana di Bidang Perbankan menyangkut perbuatan yang berkaitan dengan perbankan dan diancam dengan pidana, meskipun diatur dalam peraturan lain, atau disamping merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan di luar Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah yang dikenakan sanksi berdasarkan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan mana berhubungan dengan kegiatan menjalankan usaha bank seperti *money laundering* dan korupsi yang melibatkan bank.

C. Teori Pidana dan Penerapan Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana

Pada dasarnya penerapan *restorative justice* tidak dapat dipisahkan dari teori pidana itu sendiri. Teori pidana menjadi prinsip fundamental mengenai tujuan yang hendak dicapai dari suatu sanksi pidana yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan. Dengan demikian penulis terlebih dahulu menguraikan teori pidana agar dapat diperoleh suatu konsep pemahaman penanganan pidana yang bermuara pada timbulnya *restorative justice*.

1. Teori Pidana

Meskipun negara atau otoritas berwenang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap individu, pelaksanaan kewenangan ini tidak dapat bersifat arbitrer. Otoritas pidana wajib memiliki landasan filosofis yang mendasari tindakan pidana. Secara teoritik, legitimasi penjatuhan pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga paradigma utama yakni³⁷:

a. Teori Retributif (Absolut)

Teori retributif melegitimasi pidana semata-mata berdasarkan fakta bahwa individu telah melakukan tindak pidana. Terhadap pelaku delik, pembalasan berupa pidana dianggap sebagai keharusan mutlak. Teori ini bersifat *non-utilitarian*, tidak mempertimbangkan dampak pidana bagi terpidana ke depan. Pertimbangan pidana bersifat retrospektif, berfokus sepenuhnya pada tindak pidana yang telah lampau. Tujuan pidana seperti perbaikan perilaku pelaku tidak relevan. Prinsip dasarnya dapat dianalogikan dengan adagium "nyawa dibayar nyawa". Teori retributif memiliki beberapa varian:

1) Pembalasan Berdasar Imperatif Etis (Filsafat Moral)

Pidana merupakan tuntutan mutlak dari norma etika terhadap pelanggar hukum. Sebagaimana dinyatakan Immanuel Kant, "...sekiranya peradaban manusia akan berakhir esok hari, penjahat terakhir tetap harus menjalani hukumannya."

³⁷ Apong Herlina, 2004, "Restorative Justice", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol IV/No-3/2004, hlm. 22-24.

2) Teori Pembalasan Bersambut (Dialektika Hegelian)

Hegel menegaskan hukum sebagai perwujudan kemerdekaan substantif. Kejahatan merupakan negasi (antitesis) terhadap tatanan hukum yang adil. Pidana berfungsi sebagai sintesis untuk mengembalikan keseimbangan hukum yang terganggu, sehingga merupakan keniscayaan untuk menegaskan kembali kemerdekaan dan keadilan.

3) Pembalasan demi Pemulihan Keseimbangan Kosmis

Pidana diperlukan untuk mengimbangi ketidakpuasan sosial akibat kejahatan dan memulihkan rasa keteraturan (*sense of cosmic balance*) dalam masyarakat.

4) Pembalasan Berdasarkan Doktrin Transendental

Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap keadilan ilahi. Pemberian penderitaan (pidana) kepada pelaku adalah keniscayaan demi penegakan kembali keadilan Tuhan.

5) Pembalasan sebagai Emanasi Kehendak Kolektif

Dalam kontrak sosial, individu menyerahkan sebagian haknya kepada negara. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum. Jika perlindungan itu dilanggar melalui kejahatan, negara wajib memberikan pembalasan (pidana) sebagai penegakan kontrak sosial tersebut.

b. Teori Tujuan (Utilitarian/Relatif)

Teori ini melegitimasi pidana berdasarkan tujuan sosial yang

hendak dicapai, utamanya perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Legitimasi pidana bergantung pada kegunaannya mencapai tujuan tersebut, yang terbagi menjadi:

1) Pencegahan Umum (*General Prevention*)

Ancaman dan penerapan pidana bertujuan menimbulkan efek jera secara luas untuk mencegah masyarakat umum melakukan kejahatan.

2) Pembinaan dan Resosialisasi (*Reformasi*)

Pidana diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan mental terpidana melalui pendidikan dan pembinaan, agar dapat reintegrasi ke masyarakat sebagai warga yang taat hukum.

3) Netralisasi (*Incapacitation*)

Terhadap pelaku yang dianggap resisten terhadap efek jera atau pembinaan, pidana dijatuhkan untuk menyingkirkannya dari pergaulan masyarakat dalam jangka panjang (misalnya pidana penjara lama) atau permanen (misalnya pidana mati), demi mengamankan ketertiban sosial.

4) Penegakan Ketertiban Hukum (*Legal Order*)

Penjatuhan pidana berfungsi sebagai peringatan dan menegakkan kewibawaan hukum, utamanya untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (pencegahan khusus dan umum).

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

Teori ini merupakan sintesis dari teori retributif dan utilitarian. Penganutnya berargumen bahwa legitimasi pemidanaan harus mempertimbangkan secara seimbang dua dimensi yakni dimensi retrospektif (kesalahan dan tindak pidana yang telah terjadi, sesuai teori retributif) dan dimensi prospektif (tujuan sosial dan perlindungan masyarakat yang hendak dicapai di masa depan, sesuai teori tujuan). Pemidanaan tidak dapat didasarkan hanya pada salah satu aspek tunggal.

Dengan demikian, penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi masyarakat, penjahat dan hakim itu sendiri, harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

2. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice ialah suatu pendekatan keadilan yang berdasarkan pada filosofi dan nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan serta pemulihan, yang berfokus pada menekan kerugian terkait kejahatan, dengan berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya dengan memberdayakan para pihak yakni korban, pelaku dan masyarakat dengan mengakui serta mempertimbangan kebutuhan

setelah terjadinya tindak pidana dengan menemukan solusi melalui pemulihan, reintegrasi dan pencegahan kerugian lebih lanjut.³⁸

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*) yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku criminal melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.³⁹

Menurut Umbreit mengemukakan tentang pengertian dari *restorative justice* yang menurutnya bahwa, *restorative justice* adalah respons terhadap kejahatan yang berfokus pada korban terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga mereka dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan.⁴⁰

Menurut pendapat Hafrida dan Helmi yang mengemukakan terkait *restorative justice* yaitu:

Restorative justice merupakan pendekatan melibatkan banyak pihak dalam penyelesaian perkara pidana, baik pelaku / keluarganya, korban / keluarganya, dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, *restorative justice* bertujuan baik yang dapat diperoleh terhadap para korban kejahatan dan tidak hanya

³⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Penerbit BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 127-129.

³⁹ Kuat Puji Prayitno, 2013, *Restorative Justice*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 4.

⁴⁰ Rufinus Hotmaulana Hutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

didasarkan pada kepentingan baik para pelakunya, karena *restorative justice* muncul dari nilai-nilai fundamental yang diusung oleh nilai-nilai tradisional yang didalam masyarakat.⁴¹

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk bersama untuk memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁴²

Berdasarkan beberapa pendapat diatas pengertian *restorative justice* yaitu pendekatan keadilan yang melibatkan pelaku dan korban dengan penyelesaian secara kekeluargaan untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan akibat dampak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berupa ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Penyelesaian kejahatan dengan pendekatan *restorative justice* yang timbul dari konflik atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan dianggap sebagai konflik dalam hubungan antar anggota masyarakat dan harus diselesaikan bersama semua pihak, dimana solusinya terletak pada keseimbangan, memberikan korban kesempatan untuk berperan dalam menyelesaikan kejahatan.

⁴¹ Aga Anum Prayudi dkk.,2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol II/No- 1/2021, hlm. 32.

⁴² Rika Saraswati,2009,*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135.

3. Konsep dan Karakteristik *Restoratif Justice*

Konsep yang digunakan dalam *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan peran aktif semua pihak untuk menemukan penyelesaian yang adil dengan menggunakan pendekatan restoratif agar memulihkan keadaan semula. Lebih lanjut, pendapat Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi mengemukakan mengenai konsep *restorative justice*:

Restorative Justice merupakan suatu konsep pidana yang mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban serta mengupayakan cara untuk menjaga sistem pidana yang lebih adil dan seimbang, sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan yang diselesaikan secara damai.⁴³

Konsep pendekatan restoratif memberikan pemahaman yang memberikan hak penuh kepada korban sebagai pihak yang dirugikan akibat kejahatan yang terjadi memiliki hak untuk terlibat proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Konsep ini mempunyai implikasi secara logis terhadap makna dan pemahaman mengenai kejahatan, yang seharusnya tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran yang dapat dihukum oleh negara, akan tetapi sebagai suatu perbuatan yang harus dengan cara reparasi dan sanksi-sanksi lainnya, walaupun hal tersebut tentu saja jauh dari ketentuan undang-undang ada

⁴³ Rina Nurhaliza dkk., 2021, "Pelaksanaan Kesepakatan Diversi Pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol I/ No-1/ 2021, hlm. 113–114.

beberapa kasus tentang akibat pemenjaraan. Proses penyelesaian melalui *restorative justice* terdapat permasalahan yang timbul, yang mana keterlibatan korban, masyarakat, dan pelaku sangat diperlukan untuk menjamin pemulihan, rekonsiliasi, dan kesinambungan upaya pemulihan.

Menurut Ketut Sumadana menjelaskan bahwa *restorative justice* dikelompokkan menjadi tiga konsep yaitu:⁴⁴

1) *Encounter Copception*

Konsep ini berpandangan *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kejahatan, dan mempertemukan para korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informasi yang demokratis guna mencari solusi positif. Jika digunakan dengan benar, cara ini dapat menghasilkan perubahan perilaku, pencegahan, kesadaran akan pentingnya norma yang dilanggar, dan pemulihan dengan pembayaran ganti rugi kepada korban (restitusi).

2) *Reparative Justice Conception*

Konsep ini melihat *restorative justice* sebagai konsep keadilan yang menekankan penebusan atas ganti kerugian dan bukan hanya menyakiti pelakunya. Pendukung konsep ini percaya bahwa jika terjadi kejahatan, tindakan yang tepat harus diambil, terutama untuk memulihkan hubungan yang adil.

⁴⁴ Ketut Sumedana, 2020, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Berbasis Nilai-Nilai Pancasila*, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35-36.

Dengan kata lain, konsep *restorative justice* kurang berfokus pada pemberian kompensasi atas tindakan pelaku dengan pemberian sanksi, namun lebih pada apa yang perlu dilakukan untuk memulihkan hubungan baik.

3) *Transformative conception*

Konsep ini melihat *restorative justice* sebagai cara hidup. Para pendukung konsep ini percaya bahwa keadilan restoratif tidak hanya harus mengubah cara penanganan kejahatan, namun juga membangun masyarakat adil yang hanya dapat dicapai melalui perubahan. Memahami setiap individu sebagai bagian integral dari masyarakat dan lingkungannya. Pendekatan yang digunakan didasarkan pada pendekatan 'kebutuhan', bukan pendekatan 'baik' atau 'kompromi', dan 'kebutuhan' seluruh pemangku kepentingan (korban, masyarakat) juga sama pentingnya.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, konsep-konsep diatas harus diperhatikan dalam melakukan proses *restorative justice*. Proses ini terus berlangsung pada proses penanganan kasus tindak pidana dengan kesetaraan antar kedua belah pihak. Diharapkan untuk kasus-kasus yang diajukan untuk upaya *restorative justice*, akan mencapai kesepakatan berupa hak dan kewajiban antara pelaku dengan korban.

Dalam hal ini bahwa *restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu:⁴⁵

- 1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- 2) Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- 3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- 4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- 5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- 6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- 7) Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- 8) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- 9) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan atau mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara

⁴⁵ Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 121.

perdamaian yang adil. Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya.⁴⁶ Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesalahan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini, karena baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan.⁴⁷

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *Just Peace Principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*, artinya integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.⁴⁸

Dengan demikian *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

⁴⁶ Kwat Puji Prayitno, 2012, "*Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia*" (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol XII/No-3/September/2012, hlm. 18.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

4. Sejarah *Restorative Justice*

Berdasarkan literatur jurnal yang ditulis oleh Sujono dkk, sejarah *restorative justice* dapat penulis uraikan sebagai berikut⁴⁹:

Konsep keadilan restoratif secara fundamental muncul pada dekade 1970-an di wilayah Amerika Utara dan Eropa, dengan ditandainya tonggak sejarah melalui inisiasi Program Rekonsiliasi Korban dan Pelaku di Ontario, Kanada. Pendekatan ini merepresentasikan suatu pergeseran paradigma terkini dalam beragam model dan mekanisme sistem peradilan pidana kontemporer guna menangani tindak kriminal, berlandaskan prinsip pemulihan hubungan sosial yang mengalami disrupsi akibat tindak pidana antara korban dan pelaku.

Selandia Baru mencatatkan diri sebagai yurisdiksi perintis dalam implementasi keadilan restoratif secara sistematis, yang awalnya diaplikasikan pada kasus delik umum, disiplin sekolah, serta konflik warga-negara, kemudian berevolusi ke ranah peradilan umum melalui mekanisme *Family Group Conference* (FGC). Secara progresif, aplikasi paradigma ini meluas mencakup penanganan tindak pidana berat (*serious crimes*). Irlandia Utara mengadopsi *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara kekerasan. Sementara itu, negara-negara Eropa Timur mengintegrasikannya dalam kerangka reformasi struktural sistem peradilan.

⁴⁹ Sujono dkk, 2024, "Analisis Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal Rectum*, Vol VI/ No- 3/2024, hlm 553.

Di benua Afrika, manifestasi keadilan restoratif teridentifikasi melalui tiga bentuk utama: revitalisasi praktik-praktik tradisional berbasis komunitas, penguatan sanksi kerja sosial (*community service*), serta respons kebijakan nasional pasca konflik bersenjata dan genosida. Di Kawasan Timur Tengah, penerapannya berakar pada proses-proses resolusi konflik tradisional (*traditional conflict resolution*). Di berbagai negara Asia, paradigma ini terutama diimplementasikan dalam konteks peradilan anak (*juvenile justice*), dimana penyelesaian kasus anak secara prinsip dieksklusi dari proses peradilan formal.

Secara paralel, Meksiko mengadopsi kerangka keadilan restoratif secara hukum pasca Amandemen Konstitusi Tahun 2008 terhadap Pasal 20, yang secara eksplisit mengakui hak-hak korban (*victims' rights*) dan mendorong reorientasi kebijakan pemidanaan.

Dalam konteks Indonesia, filosofi substantif keadilan restoratif sesungguhnya telah lama inheren dalam sistem hukum adat (*customary law*). Dengan kata lain, pendekatan restoratif dapat dipandang memiliki resonansi filosofis dengan tujuan pemulihan keadaan (*restitutio in integrum*) sebagaimana termanifestasi dalam hukum adat Nusantara, yang secara esensial bertujuan memulihkan keseimbangan sosial-kosmologis (*social-cosmological equilibrium*) yang terganggu akibat pelanggaran.

5. Penerapan *Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana

Restorative justice muncul dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada akibat ketidaksesuaian dengan kebutuhan

masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, pihak-pihak yang berkonflik yang hanya pelaku dan negara, sedangkan korban maupun masyarakat nyatanya tidak berpartisipasi dalam upaya penyelesaian dalam konflik. Sebaliknya dengan prinsip *restorative justice*, korban maupun masyarakat ikut terlibat dalam penyelesaian konflik.

Restorative justice dapat dikatakan memuat prinsip-prinsip dasar, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan proses perdamaian di luar hukum bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Berpartisipasi dengan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus kejahatan yang bekerja sama sebagai “*stakeholder*” dengan tujuan menemukan solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solution*).
- 2) Memungkinkan pelaku kejahatan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dengan mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatannya. Pelaku akan bertanggung jawab terhadap korban tindak pidana atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban. Selain itu, mempertegas tanggung jawab untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana.
- 3) Menyelesaikan permasalahan pidana yang timbul antara pelaku dan korban kejahatan apabila telah tercapai kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak. Mempromosikan

penanganan peristiwa atau kejahatan dengan upaya yang dianggap lebih informatif dan personal, dibandingkan melalui cara peradilan yang formal (kaku dan impersonal).

- 4) Khususnya, ini mengacu pada mengkategorikan peristiwa atau tindakan pidana sebagai pelanggaran hak individu satu sama lain daripada pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, individu yang melanggar akan diminta bertanggung jawab secara resmi di bawah hukum.

Secara singkat menurut Stefanie Trankle⁵⁰, prinsip *restorative justice* dapat dilihat antara lain:

- 1) Penanganan konflik (*Conflict Handling*), membuat pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong untuk berkomunikasi adalah tugas mediator. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa konflik antarmanusia disebabkan oleh kejahatan, dalam proses rekonsiliasi, konflik inilah yang dipertimbangkan.
- 2) Berorientasi pada proses (*Process Orientation*), kualitas proses lebih penting daripada hasil dalam mediasi pidana, misalnya menyadarkan pelaku akan kesalahannya, menyelesaikan konflik, membebaskan korban dari ketakutan dan sebagainya.
- 3) Proses informal (*Informal Proceedings*), Mediasi pidana termasuk proses informal, yang bersifat non-birokrasi, guna menghalau dari prosedur hukum yang cukup ketat.

⁵⁰ Eka Fitri Andriyanti, 2020, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Education and Development*, Vol VIII/ No- 4/2020, hlm. 329.

- 4) Adanya partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous*), Para pihak pelaku dan korban dianggap sebagai subyek yang memikul tanggung jawab pribadi dan cakap, tidak dapat dituntut secara pidana. Mereka harus bertindak atas kemauan mereka sendiri.

Restorative justice bergantung pada pemahaman yang rasional tentang rasa bersalah. Meskipun metode ini diekspresikan dalam budaya yang berbeda, tetapi kebanyakan masyarakat tradisional mungkin menggunakan. Dasar dari prinsip hasil pemulihan adalah tercapainya kata sepakat dalam penyelesaian merupakan sebagai hasil dari proses reparatif. Kesepakatan mengarahkan pada perbaikan, restitusi dan pelayanan kepada masyarakat yang dirancang guna pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok yang bertanggungjawab berbagai pihak dalam menjamin reintegrasi antara korban dan pelaku. Jika terjadi pelanggaran serius, tindakan tersebut juga dapat digabungkan dengan tindakan tambahan.

Mengingat prosedur dan konsep *restorative justice* yang dihasilkan, maka melindungi kepentingan dan hak korban kejahatan bukan sekedar soal menghormati HAM, tetapi juga meliputi upaya yang sistematis dalam memperbaiki dan memulihkan kembali pengaruh akibat yang ditimbulkan dari kerusakan atau kerugian karena perbuatan pelaku tindak pidana. *Restorative justice* mengedepankan kepentingan hak-hak

korban karena mendorong pelaku bertanggung jawab atas kepentingannya sendiri sehingga dapat diterima oleh korban maupun masyarakat.⁵¹

Dapat disimpulkan penerapan *restorative justice* yakni berpegang pada penyelesaian di luar pengadilan melalui berdialog atau mediasi dengan berfokus pada kerugian dan pemulihan korban tindak pidana.

Dalam penanganan penegakan hukum dalam penanganan kasus-kasus tertentu aparat penegak hukum dapat menerapkan *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana, sesuai dalam perkara-perkara tertentu yang telah diatur dalam penerapannya semisal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana *restorative justice* merupakan salah satu cara menyelesaikan perkara pidana anak. Manfaat *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berhasil mengurangi angka anak yang melakukan tindak pidana yang berujung pada pidana penjara.
- 2) Dengan berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pembinaan di lembaga anak dapat berjalan optimal.

Dalam tindak pidana ringan dapat diterapkan *restorative justice* oleh penegak hukum dengan mendasari sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur penyesuaian batasan tindak pidana ringan (tipiring) dan jumlah denda dalam KUHP, dalam

⁵¹ Cahya Wulandari, 2021. "Dinamika Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, Vol X/ No- 2/2021, hlm. 247.

perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui elektronik dapat diterapkan dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksaksi Elektronik.

Selain dalam itu ada beberapa pasal-pasal yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu perkara perkara yang dimana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Perkara yang bersifat ringan atau delik aduan.
- 2) Perkara yang tidak menimbulkan konflik sosial atau keresahan masyarakat.
- 3) Perkara tindak pidana yang ancamana hukumannya maksimal 5 tahun penjara, atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 4) Perkara yang tidak menimbulkan korban jiwa serta yang tidak mengganggu keamanan Negara.

6. Uraian Tentang Proses Restorative Justice dalam Sistem Hukum

Dalam tahapan suatu penanganan perkara tindak pidana yang memenuhi syarat dilakukan *restorative justice*, juga tidak semata

prosesnya langsung dapat diwujudkan, karena harus melalui beberapa tahapan sehingga nantinya dapat terwujud *restorative justice*.

Tahapan-tahapan proses *restorative justice* disetiap tingkatan tidak semuanya sama karena disetiap penegak hukum mempunyai dasar dasar sendiri yaitu:

1) Tahapan Penyidikan

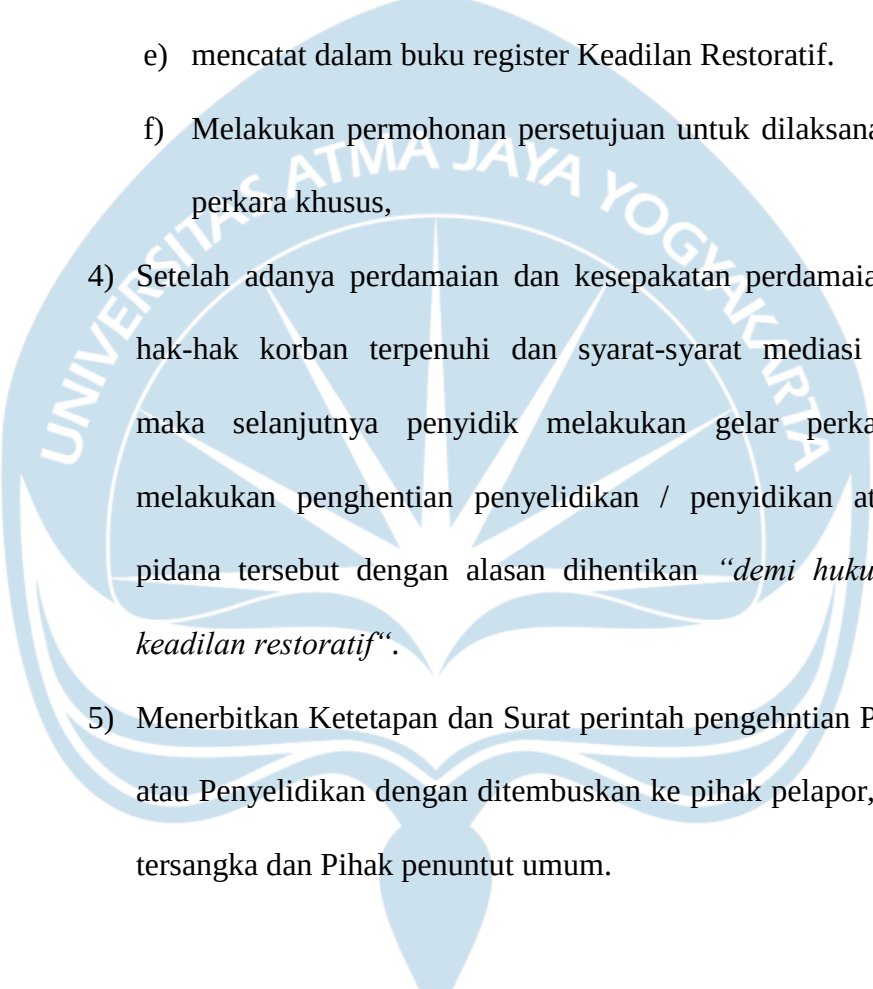
Penyidik Polri dalam tahapan proses *restorative justice* perkara tindak pidana ini berperan sebagai fasilitator, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵²

Proses dalam tahapan penuntutan ada tata cara sendiri yang diatur di bagian Bab III sesuai dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif⁵³, antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian tindak pidana dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pimpinan Polri setempat yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
- 2) Surat permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian, dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- 3) Berdasarkan Surat Permohonan maka penyidik dapat melakukan

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

- 
- a) mengundang pihak-pihak yang berkonflik.
 - b) pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara.
 - c) memfasilitasi atau memediasi antar pihak.
 - d) membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi;
 - e) mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif.
 - f) Melakukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus,
- 4) Setelah adanya perdamaian dan kesepakatan perdamaian dimana hak-hak korban terpenuhi dan syarat-syarat mediasi terpenuhi maka selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara untuk melakukan penghentian penyelidikan / penyidikan atas tindak pidana tersebut dengan alasan dihentikan “*demi hukum karena keadilan restoratif*”.
- 5) Menerbitkan Ketetapan dan Surat perintah penghentian Penyidikan atau Penyelidikan dengan ditembuskan ke pihak pelapor, terlapor / tersangka dan Pihak penuntut umum.

Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak disetujui dilakukan penghentian perkara sesuai hasil gelar perkara, maka dokumen perdamaian dapat dilampirkan dalam berkas perkara dan dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif atau memperingan putusan pidana pelaku.

2) Tahapan Penuntutan

Jaksa selaku penuntut umum dalam tahapan proses *restorative justice* perkara tindak pidana ini berperan sebagai fasilitator, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁵⁴

Tahapan penuntutan ada tata cara sendiri terkait proses *restorative justice* yang diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif⁵⁵ antara lain sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, tanpa paksaan, tekanan, dan intimidasi.
- 2) Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).
- 3) Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- 4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

- 5) Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum.
- 6) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- 7) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- 8) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- 9) Berdasarkan laporan Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 10) Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- 11) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.

12) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu.

13) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

14) Surat Ketetapan Penghentian memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud. Anak pembinaan di lembaga anak dapat berjalan optimal.

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.